



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBUBARAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2006 telah diatur mengenai organisasi dan tatalaksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta;
- b. bahwa sejalan dengan penataan kelembagaan perangkat daerah dan lembaga non struktural serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibubarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
17. Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
12. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta yang selanjutnya disebut LPMJ adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2006.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari LPMJ dilaksanakan oleh BPMPKB.

BAB III

MASA TRANSISI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan masa transisi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.
- (2) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diselesaikan inventarisasi/pendataan terhadap :
 - a. keuangan;
 - b. aset dan dokumen; dan
 - c. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing SKPD/UKPD, melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan masa transisi pelaksanaan pembubaran LPMJ;
 - b. Asisten Pemerintahan mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kesiapan pelaksanaan pembubaran LPMJ; dan
 - c. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisi pembubaran LPMJ.
 - d. Biro Kesos :
 1. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
 2. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap masa transisi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta;
 3. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait terhadap masa transisi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.
 - e. Biro Organisasi dan RB :
 1. menyusun dan menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran LPMJ;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja bersama SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan pembubaran LPMJ;
 3. melaksanakan pengintegrasian tugas LPMJ melalui revisi Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPMPKB dan revisi Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka pembubaran LPMJ; dan

5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.

f. Inspektorat :

1. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off) terhadap pelaksanaan masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.

g. BPKAD :

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap aset dan keuangan LPMJ;

2. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap pengelolaan dana hibah pada pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta; dan

3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.

h. BPMPKB :

1. mengambil alih pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPMJ;

2. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap pengelolaan dana hibah pada pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta;

3. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait, dalam rangka masa transisi Pemberdayaan Masyarakat Jakarta;

4. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap aset LPMJ berkoordinasi dengan BPKAD; dan

5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.

(2) Dalam hal pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk penyelesaian keuangan, aset dan dokumen yang dikelola oleh LPMJ dialihkan ke BPMPKB.

- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPMPKB bersama SKPD/UKPD terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) LPMJ wajib melaksanakan penyelesaian pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana hibah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi tanggung jawab Direktur LPMJ beserta jajarannya periode masa jabatan Tahun 2015-2018.

Pasal 7

- (1) Direktur LPMJ wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPMJ kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. keuangan;
 - b. kinerja;
 - c. barang;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kegiatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota; dan
- c. Keputusan Gubernur Nomor 266 Tahun 2015 tentang Komite Pemberdayaan Masyarakat Jakarta Masa Kerja Tahun 2015-2018;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003